

HUKUM ACARA PERDATA

Permohonan kasasi diajukan sendiri oleh tergugat asli/pembanding/penggugat untuk kasasi;

Memori kasasi ditanda-tangani oleh dan karenanya harus dianggap dibuat dan diajukan oleh Zakaria Dt. Maruhun, sedangkan dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa Zakaria Dt. Maruhun diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap tidak disertai memori kasasi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 5 AGUSTUS 1972 No. 226 K/
Sip/1972

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

ROSLINA Pr., suku Sikumbang, kampung dan tinggal di Bukit Surungan dekat Bak Air, Padang Panjang, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat B pembanding;

m e l a w a n :

1. *HAJI DARAMA Pr.*;
2. *AHMAD gelar INTAN KAJO*, dan
3. *NURHAINI Pr.*, ketiga-ketiganya suku Pisang, semuanya bertempat tinggal di Pasar Usang, Padang Panjang, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat terbanding;

d a n

1. *PILAR Pr.*,
2. *KAMISAH Pr.*,
3. *TISAH Pr.*, ketiga-tiganya suku Panyalai, semuanya bertempat tinggal di Kubu Ambacang, kenegerian Panyalaian, Padang Panjang, turut tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat A ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa penggugat-penggugat-asli mempunyai hak atas sebidang tanah yang terletak di bawah bak air di Bukit Surungan Padang Panjang sepanjang $\pm$ 20 m, lebar $\pm$ 15 m. yang berharga sekarang Rp.200.000,— (dua ratus ribu rupiah) yang batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan;

bahwa pada tanggal 9 April 1952 penggugat-penggugat-asli telah sewakan tanah pekarangan tersebut kepada tergugat-tergugat-asli A untuk selama 8 tahun dengan sewa $1\frac{1}{2}$ keteding a isi 20 sukat padi setahun dan dengan ketentuan setelah berakhirnya perjanjian tersebut tergugat-tergugat-asli A akan mengembalikannya kepada penggugat-penggugat-asli;

bahwa sewaktu tergugat-tergugat-asli A menguasai tanah tersebut telah mendirikan pondok-pondok tempat berjualan, kemudian setelah berakhirnya waktu sewa tersebut, tergugat-tergugat-asli A telah menyerahkannya kepada tergugat-asli B dengan tanpa kemauan penggugat-penggugat asli;

bahwa kenyataannya kemudian tergugat-asli A telah menyerahkan tanah tersebut, akan tetapi pondok yang berdiri di atas tanah tersebut telah dijualnya kepada tergugat-asli B;

bahwa penggugat-penggugat-asli telah berulang-ulang kali minta pada tergugat-tergugat-asli A dan tergugat-asli B agar suka mengosongkan tanah tersebut, walaupun dengan secara damai dan dengan melalui yang berwajib setempat, akan tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-penggugat-asli menuntut pada Pengadilan Negeri Padang Panjang supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugat penggugat-penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat;
3. Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9—4—1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A. telah berakhir pada tanggal 9—4—1960;
4. Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;
5. Menghukum tergugat-tergugat A dan B ke luar dari tanah tersebut dengan membawa ke luar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang ada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

6. Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan tersebut kepada penggugat-penggugat dari tahun 1961 sampai dengan 1963 = 3 tahun x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;
7. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan sesegera, sekalipun dibantah atau dibanding;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Juli 1964 No. 26/1963/Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugat penggugat-penggugat seluruhnya;

Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat;

Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9-4-1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A telah berakhir pada tanggal 9-4-1960;

Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B ke luar dari tanah tersebut dengan membawa ke luar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan dari tahun 1961 sampai dengan 1963 = 3 x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang telah berjumlah Rp.2.782,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), masing-masing untuk seperdua seorang;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan segera, sekalipun dibantah atau dibanding;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat B telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 30 Agustus 1971 No. 409/1967/PT.BT.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Nopember 1971, kemudian terhadapnya oleh tergugat B

pembandingan diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 6/1971, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batu Sangkar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang dibuat dan ditanda-tangani oleh kuasanya yang bernama Zakaria Dt. Maruhun yang diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 1971;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 1 Januari 1972 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan memori kasasi ialah Zakaria Dt. Maruhun berdasarkan surat kuasa bermeterai tertanggal 19 Pebruari 1964 yang dibuat oleh penggugat untuk kasasi (dahulu tergugat-asal B), akan tetapi dalam surat kuasa itu tidak disebutkan bahwa Zakaria Dt. Maruhun tersebut diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka oleh karena demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *ROS LINA Pr.* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukumi penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.3.185,- (tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *SABTU, tanggal 5 AGUSTUS 1972* dengan Prof. R. Subekti SH., sebagai Ketua, R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Indroharto SH., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga,

oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Indroharto SH., Hakim-Hakim-Anggauta dan Sultan, Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim-Anggauta

ttd/R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

ttd/Indroharto SH.

Ketua,

ttd/Prof. R. Subekti SH.

Panitera-Pengganti l.b.,

ttd/Sultan.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG NO. 409/1967/PT.BT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Padang Panjang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberi keputusan dalam perkara kedua belah pihak yang dilakukan antara :

ROSLINA Pr., suku Sikumbang; kampung dan tinggal di Bukit Surungan dekat Bak Air Padang Panjang, pekerjaan tani, selanjutnya disebut tergugat B pbanding;

m e l a w a n :

1. **HAJI DARAMA Pr.**,
2. **AHMAD glr. INTAN KAJO**, dan
3. **NURHAINI Pr.**, ketiga-tiganya suku Pisang, tinggal di Pasar Usang Padang Panjang, pekerjaan tani, selanjutnya disebut para penggugat-terbanding;

d a n

1. **PILAH Pr.**,
2. **KAMISAH Pr.**,
3. **TISAH Pr.**, ketiga-tiganya suku Panyalai, tinggal di Kubu Ambacang, kenegerian Panyalaian, Padang Panjang, pekerjaan tani, selanjutnya disebut para tergugat A-ikut terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan di muka umum di hadapan mereka, tertanggal 23 Juli 1946, Perdata No. 26/1963/Padang Panjang, yang amar putusannya berhunyl sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;

Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat ;

Menyatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa tertanggal 9 - 4 - 1925 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A telah berakhir pada tanggal 9 - 4 - 1960;

Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut ;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B keluar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan tersebut kepada penggugat-penggugat dari tahun 1961 s/d 1963 3 tahun x 1½ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B ke luar dari tanah tersebut dengan membawa ke luar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B membayar berjumlah Rp. 2.782, (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), masing-masing untuk seperdua seorang ;

Menyatakan keputusan ini dapat di jalankan dengan segera, meskipun dibantah atau dibanding;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 1964, Zakaria gelar Datuk Maruhun berdasarkan surat kuasa yang diperbuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 19 Pebruari 1964 No. 21/64, bertindak selaku wakil kuasa dari Roslina pr, tergugat B pembanding, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan para penggugat-terbanding dan para tergugat A ikut-terbanding yang diputuskan oleh pengadilan Negeri Padang Panjang dengan putusannya tanggal 23 Juli 1964, Perdata No. 26/1963/

Padang Panjang diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada para penggugat-terbanding dan para tergugat A ikut-terbanding dengan saksama pada tanggal 27 Agustus 1964;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan surat penjelasan (memorie dan contra memorie van appel), dari pihak pembanding tanggal 17 Juli 1967, 24 Maret 1971, dan dari pihak terbanding tanggal 7 Juli 1967, dari surat-surat penjelasan mana telah disampaikan pula kepada kedua belah pihak tersebut dengan saksama oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat B-pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan alasan-alasan tergugat B-pembanding dalam risalah bandingnya tertanggal 17 Juni 1967 yang menyatakan bahwa tanah terpekara adalah tanah ulayat yang telah di hibahkan oleh Injiak Djaliah kepada tergugat B-pembanding karena alasan-nya itu disangkal oleh para penggugat-terbanding dalam contra risalah bandingnya tertanggal 7 Juli 1967 dan surat keterangan tertanggal 14 Juni 1967 yang dilampirkan oleh tergugat B-pembanding dalam risalah bandingnya tersebut di atas dinilai oleh Pengadilan Tinggi sebagai keterangan di luar sumpah dan belum dapat membuktikan adanya hak tergugat B-pembanding atas tanah terpekara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan putusannya yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat bandingan atas dasar-dasar yang diuraikan di dalamnya sudah tepat dan benar mengabulkan gugatan para penggugat terbanding dan karena itu maka putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tergugat B-pembanding adalah pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat bandingan haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat B-pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 23 Juli 1964 Perdata No. 26/1963/Padang Panjang, dalam perkara antara mereka kedua belah pihak yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat bandingan ;

Menghukum tergugat B-pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam peradilan tingkat bandingan sampai pada putusan ini ditaksir banyaknya Rp. 1.350,50 (seribu tiga ratus lima puluh 50/100 rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang di Batu Sangkar ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 1900 tujuh puluh satu, oleh kami St. Mansur Mahmudy SH., Wakil-Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan pada hari dan tanggal tersebut di atas putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka, oleh kami dengan dihadiri oleh Bustami Nusjirwan, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Panitera-Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd/Bustami Nusjirwan

ttd/St. Mansur Mahmudy SH.-

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NO.26/1963/PADANG PANJANG.

ATAS NAMA KEADILAN

Pengadilan Negeri di Padang Panjang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberi keputusan dalam perkara kedua belah pihak yang dilakukan antara :

1. : HAJI DARAMA Pr. ;
2. : AHMAD gelar INTAN KAJO, dan
3. : NURHAINI Pr., ketiga-tiganya suku Pisang, tinggal di Pasar Usang, Padang Panjang, pekerjaan tani, penggugat-penggugat;

berlawan dengan :

- A. 1. : P I L A H Pr.,
2. : K A S I M A H Pr.;
3. : TISAH Pr., ketiga-tiganya suku Panyalai, tinggal di Kubu Ambacang, kenegrian Panyalaian, Padang Panjang, pekerjaan tani, tergugat-tergugat A ;
- B. ROSLINA Pr., suku Sikumbang, kampung dan tinggal di Bukit Surungan dekat Bak Air, Padang Panjang, pekerjaan tani, tergugat B ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 1963 telah menggugat utamanya sebagai berikut :

bahwa adalah sebidang tanah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat terletak di bawah bak air di Bukit Surungan Padang Panjang sepanjang lebih kurang 20 meter, lebar lebih kurang 15 meter, patut harga sekarang Rp. 200.000,— (dua ratus ribu rupiah) dan berbatas sebelah ;

- Mudik dengan Bak Air kepunyaan Pemerintah ;
- Hilir dengan tanah kepunyaan kemenakan Dt. Bandaro Sati ;
- Puhun dengan jalan raya dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi ;
- Ujung dengan tanah kepunyaan kemenakan Dt. Putih;

bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9 - 4 - 1952 penggugat telah mempersewakan tanah yang diperkarakan di atas kepada tergugat-tergugat A untuk selama delapan tahun dengan sewa $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) ketiding a isi 20 (dua puluh) sukat padi setahun,, perjanjian mana mulai berlaku tanggal 9 - 4 - 1925 dan terakhir tanggal 9 - 4 - 1960 dengan ketentuan bahwa pada berakhirnya perjanjian tersebut tergugat-tergugat A akan mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat ;

bahwa di atas tanah tersebut oleh tergugat-tergugat A dibuatnya pondok-pondok tempat berjualan, pondok mana pada kira-kira dekat berakhirnya perjanjian sewa-menyewa ini, tanpa setahu dan di luar kemauan dari penggugat oleh tergugat A telah diserahkannya saja kepada tergugat B;

bahwa setelah berakhir sewa menyewa tanah tersebut antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A agar ia menyerahkan kembali tanah yang disewanya itu kepada penggugat-penggugat akan tetapi tergugat-tergugat A menerangkan, bahwa mereka tidak lagi menguasainya sekarang adalah tergugat B karena pondok yang berdiri di atas tanah tersebut telah dijualnya kepada tergugat B ;

bahwa secara baik-baik penggugat-penggugat lalu mendatangi pula tergugat B agar ia keluar dari tanah penggugat tersebut, serta mengosongkan segala hak miliknya yang berada di atas tanah tersebut, karena ia telah menempati tanah tersebut tanpa setahu dan di luar keizinan dari penggugat-penggugat, akan tetapi tergugat B keras saja tidak mau keluar dari tanah tersebut;

bahwa segala daya-upaya mencari penyelesaian secara damai telah penggugat-penggugat usahakan mulai dari ninik mamak dalam kampung, Kepala Nagari dan terakhir kepada Camat dan Polisi akan tetapi tergugat B tidak bersedia dan tidak mau mengindahkan usul damai dari penggugat-penggugat tersebut, sodang sewa tanah tersebut sebanyak $1\frac{1}{2}$ ketiding a isi 20 sukat padi tidak pula dibayar oleh tergugat-tergugat kepada penggugat sejak mulai tahun 1961 s/d 1963, 3 tahun x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 sukat padi ;

bahwa atas perbuatan tergugat-tergugat tersebut tidak ada jalan lain dari penggugat-penggugat, selain dari memajukan persoalan ini kepada Pengadilan Negeri ;

bahwa berhubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, penggugat-penggugat memohonkan ke hadapan Bapak, agar pada suatu hari yang akan ditetapkan memerintahkan kami kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sidang Pengadilan Negeri di Padang Panjang dengan memberi keputusan :

1. Mengabulkan gugat penggugat-penggugat ;
2. Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9 - 4 - 1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A telah berakhir pada tanggal 9 - 4 - 1960 ;
4. Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut ;
5. Menghukum tergugat-tergugat A dan B keluar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang ada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat ;
6. Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan tersebut kepada penggugat-penggugat dari tahun 1961 s/d 1963 = 3 tahun x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat ;
7. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menyatakan keputusan ini dapat di jalankan dengan sesegera, sekalipun dibantah atau dibanding ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diusahakan akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, maka diperbacakanlah surat gugatan, dan penggugat-penggugat atas pertanyaan menerangkan tetap dengan isi gugatannya, kecuali tentang tergugat A. 3. Johanis mohon dicabut dan diganti dengan Tisah, dan atas perubahan tersebut tergugat-tergugat menerangkan tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat-tergugat A dan B pada pokoknya menyatakan :

bahwa tergugat-tergugat A mengakui telah menyewa tanah yang diperkarakan kepada penggugat sejak tanggal 9 April 1952 untuk selama 8 tahun dengan sewa 30 sukat padi setahun ;

bahwa persewaan ini adalah sebagai lanjutan persewaan tahun 1936 antara ayah tergugat A dengan Pi'i;

bahwa kedai/lepau yang berdiri di atas tanah yang diperkarakan ini pada tanggal 10 Oktober 1962 telah dijual oleh tergugat-tergugat A kepada Roslina, tergugat B ;

bahwa tanah yang diperkarakan adalah hak ulayat tergugat B dan sekali-kali bukan kepunyaan penggugat ;

bahwa batas-batas, panjang dan lebar tanah yang diperkarakan tidak benar seperti diterangkan penggugat-penggugat ;

bahwa benar tergugat B membeli lapau di atas tanah yang diperkarakan kepada tergugat A. 3 ;

Menimbang, oleh karena ada bantahan dari tergugat B, maka penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan ini telah dilakukan oleh Anas Sutan Maruhun, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi tanggal 30 Juni 1964 dan hasil pemeriksaan tersebut sebagai tertera dalam berita-acara dan diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pendirian masing-masing pihak, telah didengar dipersidangan di bawah sumpah agamanya, saksi-saksi dari penggugat-penggugat yaitu :

Sjamsudin gelar Dt. Bandaro Sati dan Djalil gelar Dt. Batuah dan Sati serta menyerahkan surat-surat bukti P. s/d P.3 merah dan saksi dari tergugat-tergugat B menyatakan tidak ada saksi yang akan dikemukakan dan selanjutnya menyerahkan surat bukti T. Biru ;

Memperhatikan hal ikhwal dan soal jawab secara tertulis sebagai tertulis dalam berita-acara persidangan-persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya tidak dikutip di sini akan tetapi bila perlu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menerangkan tidak ada yang hendak dikemukakan dan selanjutnya telah mohon keputusan;

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa ujud gugatan adalah seperti tertera di atas ;

Menimbang, bahwa karena pengakuan kedua belah pihak atau setidaknya tidaknya karena tidak ada sangkalan dari satu pihak terhadap keterangan pihak lainnya, harus dianggap terang dan terbukti hal-hal yang berikut :

bahwa sebagian dari tanah yang diperkarakan semenjak tahun 1936 secara terus menerus dipersewakan keluarga penggugat-penggugat kepada tergugat-tergugat A, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak lain terutama dari tergugat B ;

bahwa yang dijual tergugat-tergugat A kepada tergugat B adalah lapau saja yang berdiri di atas tanah yang diperkarakan, tanpa tanah perumahannya;

Menimbang, bahwa karena sangkalan dari tergugat B, maka terbebanlah bukti kepada penggugat untuk membuktikan, bahwa tanah yang diperkarakan kepunyaan penggugat-penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk ini telah didengar dipersidangan di bawah sumpah agamanya saksi-saksi dari penggugat-penggugat, yang pada pokoknya menerangkan :
Sjamsudin gelar Datuk Bandaro Sati :

bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah kepunyaan perempuan Idjah, dan sematinya dikuasai anaknya Pi'i gelar Sutan Maruhun ;

bahwa sebagian tanah ini oleh Pi'i dipersewakan kepada Pilah bersama suaminya, guna untuk perumahan lapau ;

bahwa saksi dapat menerangkan demikian, karena tanah yang diperkarakan ini ke sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi sendiri ;

Djalil gelar Datuk Batuah nan Sati :

bahwa saksi mendapat keterangan dari Pr. Idjah sendiri ketika masih hidup, bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah kepunyaannya sendiri ;

bahwa setelah Pr. Idjah meninggal dunia, saksi lihat menguasai tanah ini adalah Pr. Kijah, ibu dari Haji Darama ;

bahwa sebagian tanah ini sebagian dipersewakan kepada Pilah untuk perumahan lapau ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut di atas beserta surat-surat bukti P. s/d P. 3 merah, yang tidak disangkal kebenarannya oleh tergugat-tergugat, maka Pengadilan berpendapat, penggugat-penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karena itu gugatan penggugat-penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan supaya keputusan ini dapat di jalankan dengan segera sekalipun dibantah-dibanding, karena terdapat cukup alasan menurut hukum, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat A dan B di pihak yang dikalahkan maka ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dipikulkan kepada tergugat-tergugat A dan B untuk membayarnya, masing-masing seperdua seorang ;

Memperhatikan pasal-pasal hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan gugat penggugat-penggugat seluruhnya ;

Menyatakan, bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat ;

Menyatakan, bahwa perjanjian sewa-menyewa tanah tertanggal 9 - 4 - 1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A telah berakhir pada tanggal 9 - 4 - 1960 ;

Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut ;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B keluar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan dari tahun 1961 s/d 1963 = $3 \times 1\frac{1}{2}$ ketiding $\times 20$ sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang telah berjumlah Rp. 2.782,— (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), masing-masing untuk seperdua seorang ;

Menyatakan keputusan ini dapat di jalankan dengan segera, sekalipun dibantah atau dibanding ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal DUA PULUH TIGA JULI 1900 ENAM PULUH EMPAT, oleh kami, Firdaus SH., Hakim dari Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan keputusan tersebut diucapkan oleh Hakim di hadapan umum dengan dihadiri oleh Anas gelar Sutan Maruhun, Panitera-Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara .—

Panitera-Pengganti,

H a k i m,

ttd/Anas gelar Sutan Maruhun.—

ttd/F i r d a u s SH.—